



Dominasi dan Deforestasi: Studi Kritis Antroposentrisme di Balik Gundulnya Gunung-Gunung di Bima

Nur Febriani^{1*}, Muhammad Sarjan¹

¹ Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1916>

Article Info:

Received : 29 April 2026
Revised : 10 Mei 2026
Accepted : 17 Mei 2026
Published : 20 Mei 2026

Correspondence:

Nur Febriani

Phone:

Abstract: This study examines the relationship between anthropocentrism and deforestation in the mountainous region of Bima. The dominance of an economy oriented toward corn commodities has shifted the function of forests from ecological spaces into objects of exploitation, often neglecting environmental sustainability. This research applies a qualitative approach using a descriptive case study method. Data were collected through literature review, sociological observation, and analyzed using verstehen and hermeneutic approaches to interpret the relationship between community perspectives on nature and ecosystem degradation. The findings show that anthropocentric values are reflected in development policies, weak law enforcement, and strong economic dependence on forest land expansion. These conditions contribute to environmental degradation, including soil erosion, loss of biodiversity, flooding, and prolonged drought. In addition, the limited integration of local wisdom, such as awig-awig, in forest governance weakens the protection of conservation areas. This study highlights the need for a paradigm shift toward ecocentrism by strengthening the role of indigenous communities, integrating ecological values into public policy, and developing community-based forest management models to balance economic needs and ecosystem sustainability.

Keywords: Anthropocentrism; Deforestation; Ecocentrism; Local Wisdom; Bima Forest; Ecological Crisis.

Citation: Febriani, N., & Sarjan, M. (2026). Dominasi dan Deforestasi: Studi Kritis Antroposentrisme di Balik Gundulnya Gunung-Gunung di Bima. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(2), 1553–1561. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1916>

Pendahuluan

Krisis ekologis yang melanda wilayah pegunungan Bima dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari faktor teknis pengelolaan lingkungan. Fenomena banjir bandang, longsor, kekeringan berkepanjangan, hingga menurunnya kualitas tanah dan sumber air memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan di Bima telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya laju deforestasi akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, khususnya budidaya jagung yang berkembang secara masif di kawasan perbukitan dan lereng pegunungan. Dalam konteks ini, krisis ekologis

di Bima tidak hanya mencerminkan kegagalan tata kelola sumber daya alam, tetapi juga memperlihatkan dominasi paradigma antroposentrisme yang menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi manusia (Sara, 2025). Paradigma tersebut telah membentuk pola relasi manusia dengan lingkungan yang eksploitatif dan mengabaikan keberlanjutan ekologis dalam jangka panjang (Jannah, 2025).

Dominasi antroposentrisme dalam pembangunan ekonomi lokal telah mendorong perubahan fungsi ruang hidup masyarakat dari kawasan penyangga ekologis menjadi zona produksi komoditas pasar. Pergeseran ini tampak jelas melalui ekspansi pertanian jagung yang terus merambah kawasan hutan lindung di

Email: febryaninur@gmail.com

wilayah Bima dan Pulau Sumbawa secara umum. Data berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produksi jagung di kawasan hutan berbanding lurus dengan meningkatnya degradasi lahan, erosi tanah, dan kerusakan siklus hidrologi yang memicu bencana hidrometeorologi (Siswadi & Supriadi, 2024; Yusuf et al., 2025). Fenomena tersebut menegaskan bahwa orientasi pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam telah menggeser fungsi ekologis hutan menjadi sekadar aset ekonomi yang dapat diprivatisasi dan dieksploitasi tanpa batas etis (Santika & Sarjan, 2025). Akibatnya, hutan kehilangan perannya sebagai ruang hidup ekologis yang menopang keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar.

Secara filosofis, paradigma antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari seluruh nilai dan kepentingan sehingga alam ditempatkan dalam posisi subordinat sebagai instrumen pemenuh kebutuhan material manusia (Hamid & Susilowati, 2020). Cara pandang ini secara inheren memarjinalkan nilai intrinsik ekosistem dan mendorong praktik eksploitasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan (Rahmawati & Hamid, 2025). Dalam konteks Bima, perubahan orientasi masyarakat dari nilai-nilai kearifan lokal menuju rasionalitas ekonomi pragmatis turut memperkuat pola eksploitasi terhadap kawasan hutan. Pergeseran tersebut tampak melalui melemahnya praktik-praktik ekologis tradisional yang sebelumnya berfungsi menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam (Awang et al., 2019). Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian jagung bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga manifestasi dari krisis etika lingkungan yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan ekosistem.

Urgensi penelitian mengenai deforestasi di Bima semakin relevan mengingat meningkatnya frekuensi bencana ekologis yang berkaitan dengan kerusakan kawasan hutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaktegasan penegakan hukum, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah mempercepat konversi kawasan hutan secara ilegal maupun semi-legal (Kusuma & Ahmad, 2026). Paradigma *weak sustainability* yang cenderung mengabaikan batas ekologis dalam pembangunan nasional turut memperparah kondisi tersebut karena lingkungan hanya diposisikan sebagai penopang aktivitas ekonomi (Adib, 2026a, 2026b).

Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks kebijakan, di mana program peningkatan produksi pertanian justru menghasilkan kerentanan ekologis yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, persoalan deforestasi di Bima perlu dibaca sebagai persoalan multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan filosofis sekaligus. Di sisi

lain, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti deforestasi dari aspek hukum, kebijakan publik, atau dampak lingkungan secara teknis, sementara dimensi filosofis mengenai akar antroposentrisme yang melandasi praktik eksploitasi alam masih relatif terbatas dibahas secara mendalam.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi artikel ini untuk membedah relasi antara paradigma antroposentrisme dengan kerusakan ekologis di wilayah pegunungan Bima. Artikel ini berupaya menunjukkan bahwa deforestasi tidak hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga oleh konstruksi cara pandang manusia terhadap alam yang cenderung menempatkan lingkungan sebagai objek utilitarian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kritis yang mampu menjelaskan hubungan dialektis antara dominasi paradigma pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis ekologis yang terjadi secara sistemik.

Pendekatan ekosentrisme hadir sebagai alternatif terhadap dominasi antroposentrisme dengan menawarkan paradigma yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi (Sutoyo, 2015). Perspektif ini menekankan pentingnya relasi harmonis antara manusia dan lingkungan melalui penghormatan terhadap kompleksitas serta saling ketergantungan antar-entitas ekologis (Taveras-Dalmau et al., 2025). Dalam konteks masyarakat Bima, penguatan kembali nilai-nilai lokal seperti *awig-awig* dan praktik konservasi berbasis komunitas menjadi krusial untuk membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan (Irrubai et al., 2017). Integrasi nilai-nilai ekosentris ke dalam kebijakan publik dipandang sebagai langkah strategis untuk menggeser orientasi pembangunan dari model eksploitatif menuju koeksistensi yang harmonis dengan lingkungan (Hamdi et al., 2026; Priyono et al., 2025). Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari transformasi nilai dan paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan ekologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membedah akar filosofis antroposentrisme di balik fenomena deforestasi dan degradasi lingkungan di wilayah pegunungan Bima. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian filsafat lingkungan, khususnya terkait relasi antara paradigma pembangunan dan kerusakan ekologis. Secara praktis, tulisan ini diharapkan menjadi bahan refleksi kritis bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya penyelamatan kawasan hutan di Bima tidak hanya berorientasi pada penegakan

hukum semata, tetapi juga pada transformasi kesadaran ekologis masyarakat secara menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif guna membedah keterkaitan antara paradigma etika lingkungan dan deforestasi di wilayah pegunungan Bima. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi sosiologis untuk mengidentifikasi pola perambahan hutan serta aktivitas pertanian yang tidak berkelanjutan sebagai manifestasi dari antroposentrisme (Ridwan, 2023; Rifandini & Triguswinri, 2020). Analisis data dilakukan melalui metode *verstehen* dan interpretasi hermeneutika untuk mengungkap relasi dialektis antara pandangan dunia masyarakat terhadap alam dengan pola kerusakan ekosistem yang terjadi (Munir, 2023).

Hasil dan Diskusi

Analisis temuan lapangan menunjukkan adanya korelasi signifikan antara dominasi narasi ekonomi jagung dengan erosi nilai-nilai konservasi pada masyarakat lokal di lereng pegunungan Bima. Mentalitas utilitarian ini telah menggeser fungsi hutan dari penyangga ekologis menjadi aset likuid, di mana rasionalitas pasar meminggirkan keberlanjutan fungsi hidrologis lahan bagi wilayah di bawahnya. Fenomena ini diperburuk oleh kebijakan pembangunan yang secara paradoks memfasilitasi perambahan hutan di bawah kedok pemulihan ekonomi nasional, yang secara substansial mencerminkan kolonisasi *lifeworld* masyarakat oleh sistem ekonomi politik (Ardiansyah et al., 2024).

Ketidakselarasan antara program pemerintah dan praktik pemanfaatan hutan ini menciptakan kerentanan ekologis yang berujung pada bencana banjir serta kekeringan berkepanjangan bagi wilayah sekitarnya (Irawansah, 2023). Sistem pengawasan yang kurang efektif, akibat keterbatasan sumber daya manusia di lapangan, semakin memperlemah upaya penegakan hukum dalam membendung laju konversi lahan yang tidak terkendali (Ahmadi & Rahman, 2023). Dengan demikian, persoalan ini menegaskan kompleksitas hubungan antroposentrisme dengan degradasi ekosistem yang saling berkait, di mana pemanfaatan alam tanpa kontrol perlu dikoreksi melalui integrasi etika lingkungan yang lebih mendalam (Yuono, 2019).

Hal ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Bima merupakan cerminan dari terganggunya keseimbangan ekosistem akibat sikap manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan (Nurkamilah, 2017, 2018). Implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung yang ideal di

Kabupaten Bima saat ini kerap terbentur oleh ketimpangan antara target produksi komoditas jagung dengan mandat konservasi yang diamanatkan pemerintah (Owen et al., 2025). Ketegangan struktural ini diperparah oleh masifnya konversi lahan hutan menjadi ladang jagung yang memicu degradasi lingkungan, meliputi erosi tanah, penurunan kualitas air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati secara drastis (Nurjannah & Sarjan, 2025).

Kerentanan ini diperparah oleh ketiadaan lapangan kerja alternatif yang memaksa masyarakat bergantung pada perluasan lahan hutan, sebuah fenomena yang secara sistemik didorong oleh insentif pasar dan keterbatasan akses ekonomi formal (Putra et al., 2024). Selain itu, kebijakan pemerintah seperti program UPSUS dan GRATIEKS sering kali menjadi pendorong struktural bagi perluasan lahan yang secara paradoks melegitimasi perambahan kawasan hutan untuk tujuan ekonomi jangka pendek (Ardiansyah et al., 2024). Lebih lanjut, pemanfaatan kawasan hutan untuk komoditas pertanian tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah mengakibatkan kerusakan lahan yang parah, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana banjir dan longsor (Juhriati & Erham, 2024; Parasti, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa kelemahan dalam penegakan hukum dan terbatasnya sosialisasi mengenai mitigasi lingkungan semakin memperuncing krisis ekologi di wilayah tersebut (Irawansah et al., 2022).

Lemahnya implementasi regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, menjadi faktor krusial yang gagal menghalangi laju perambahan kawasan hutan secara ilegal (Siswadi & Supriadi, 2024). Ketimpangan kewenangan kelembagaan dalam pengawasan lapangan, sebagaimana yang ditemukan dalam pengelolaan wilayah kerja serupa, turut memperparah celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku perambahan untuk terus meluaskan area pertanian. Kesenjangan otoritas antara lembaga teknis dan pemerintah daerah sering kali menciptakan hambatan administratif, sehingga inisiatif pengawasan menjadi tidak optimal dalam merespons tekanan konversi lahan secara cepat (Iskandar et al., 2026). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa pengelolaan hutan yang tidak optimal seringkali berakar dari lemahnya penegakan kebijakan serta terbatasnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan ekologis (Bakari et al., 2025; Suddin & Elizabeth, 2016). Terlebih lagi, daya tarik keuntungan ekonomi dari budidaya jagung yang didukung oleh kemudahan akses modal dan pelatihan teknis semakin memperkuat motivasi masyarakat untuk melakukan invasi ke kawasan hutan lindung (Rachmadi et al., 2022).

Ketimpangan dalam distribusi akses lahan dan lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak

ekologis masyarakat lokal sering kali memicu konflik agraria, yang pada gilirannya mempercepat kerusakan biodiversitas akibat manajemen sumber daya yang tidak berkelanjutan (Bahari & Faizin, 2026).

Secara empiris, minimnya sanksi hukum yang memberikan efek jera terhadap para pelaku perambahan hutan turut mengukuhkan impunitas bagi individu atau kelompok yang beroperasi di wilayah konservasi (Widhiasto & Santi, 2024). Efektivitas penegakan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung sering kali terhambat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat serta keterbatasan sumber daya lembaga pengawas (Kossay et al., 2024). Sejalan dengan kendala tersebut, resistensi masyarakat lokal terhadap intervensi otoritas kehutanan sering kali dipicu oleh ketiadaan insentif ekonomi yang mampu menggantikan ketergantungan mereka pada lahan terlarang (Siahaan et al., 2025).

Diskusi ini mengevaluasi bagaimana antroposentrisme yang termanifestasi dalam kebijakan ekonomi ekstraktif telah menciptakan degradasi ekosistem yang sistemik di Bima, sejalan dengan pola kegagalan penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan lindung (Mubin, 2025; Puannandini et al., 2025). Kesenjangan antara komitmen normatif pemerintah daerah dan realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya ambivalensi kebijakan yang mengutamakan produksi komoditas di atas keberlanjutan ekologis (Mutakin et al., 2026). Ketidakmampuan kelembagaan dalam mengintegrasikan perspektif konservasi ke dalam agenda pembangunan ekonomi menyebabkan inisiatif pengawasan sering kali terpinggirkan oleh tekanan untuk mencapai target produksi pertanian (Owen et al., 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa adanya rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan hak kelola masyarakat berbasis keadilan ekologis, degradasi hutan di Sumbawa akan terus berlanjut sebagai dampak dari ketimpangan struktural dalam tata kelola sumber daya alam (Yahya et al., 2024), (Supriyadi et al., 2025). Selain itu, pergeseran paradigma menuju tata kelola hutan yang berbasis pada antropologi ekonomi sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan perlindungan ruang hidup yang berkelanjutan (Adib, 2025). Penerapan pendekatan ini menuntut pelibatan aktif kearifan lokal sebagai instrumen mitigasi konflik agraria serta penyeimbang bagi kebijakan yang cenderung berorientasi pada eksploitasi lahan jangka pendek (Adib, 2025; Handitya et al., 2024).

Vonis hukum yang relatif ringan dalam perkara perambahan hutan juga terbukti gagal memberikan efek jera yang signifikan, sehingga praktik ilegal ini terus berulang karena keuntungan ekonomi dari komoditas pertanian masih dianggap lebih menjanjikan

dibandingkan risiko sanksi yang diterima (Pangaribuan et al., 2025), (Amil & Rachman, 2019). Selain itu, dominasi paradigma "*Human Exemptionalism*" yang mengabaikan kompleksitas relasi sosial-ekologis kerap memperburuk disrupsi sistemik yang dialami komunitas agraris (Meilinda et al., 2025). Pendekatan antroposentrisme rasional ini sering kali mengesampingkan nilai-nilai tradisional masyarakat setempat yang sejatinya memiliki kapasitas lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem (Azhar, 2007). Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip etika ekologi, seperti nilai "*khalifah fil ardh*" yang menekankan tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keseimbangan alam, menjadi krusial untuk menggantikan perspektif eksploitatif yang mendominasi saat ini (Widodo & Muflikhah, 2025). Transformasi kebijakan ini menuntut pergeseran dari orientasi pembangunan konvensional menuju kerangka biosentris yang menempatkan kelestarian ekosistem sebagai entitas bernilai intrinsik (Saputra et al., 2025; Sutrisno et al., 2015).

Upaya transisi ini selaras dengan kebutuhan untuk meredefinisi nilai moral dalam pengelolaan sumber daya, di mana setiap komponen alam dipandang memiliki hak untuk eksis di luar utilitas ekonominya bagi manusia (Idami et al., 2022). Dengan menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam struktur tata kelola kehutanan, pemerintah dapat mendorong perubahan paradigma masyarakat dari sekadar eksploitor menjadi penjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan (Niman, 2019). Integrasi norma adat dan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan formal terbukti efektif dalam memitigasi deforestasi melalui pembagian zona pemanfaatan yang lebih partisipatif dan etis (Putri et al., 2025; Wulandari & Sarjan, 2025). Optimalisasi peran masyarakat lokal dalam pengawasan ini menjadi esensial, mengingat pemahaman mendalam mereka terhadap ekosistem setempat merupakan kunci utama dalam memulihkan integritas kawasan hutan yang terdegradasi (Isnandar et al., 2021; Silaban, 2025).

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam manajemen berbasis komunitas terbukti krusial untuk mengisi kekosongan otoritas pemerintah, sehingga perlindungan hutan tidak lagi bergantung semata pada pendekatan represif yang sering kali tidak efektif (Dewi et al., 2025; Elizabeth, 2022). Strategi ini sejalan dengan temuan bahwa sistem agroforestri yang mengintegrasikan kearifan lokal dapat berfungsi sebagai paradigma naturalisme untuk melawan hegemoni antroposentrisme, sekaligus mendorong pemulihan siklus hidrologi dan diversifikasi tanaman yang berkelanjutan (Suparwata et al., 2021). Dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal seperti praktik

"*awig-awig*", masyarakat dapat membangun model pengelolaan hutan yang responsif terhadap tantangan ekologis sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian kawasan lindung (Fatristya & Sarjan, 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa deforestasi di Bima merupakan konsekuensi langsung dari dominasi paradigma antroposentrisme yang mengabaikan daya dukung ekosistem demi target ekonomi jangka pendek. Kegagalan dalam mengintegrasikan kearifan lokal seperti "*awig-awig*" ke dalam kebijakan tata kelola hutan formal telah memperlebar jurang antara pemanfaatan ruang dan pelestarian fungsi ekologis. Oleh karena itu, reorientasi kebijakan yang mensinergikan rasionalitas ekonomi dengan prinsip pengelolaan sumber daya berbasis komunitas menjadi prasyarat mutlak untuk menghentikan laju degradasi hutan secara berkelanjutan. Penguatan posisi kelembagaan adat dan edukasi berkelanjutan mengenai implikasi jangka panjang kerusakan lingkungan mutlak diperlukan guna memastikan setiap kelompok masyarakat berperan aktif sebagai subjek konservasi. Lebih lanjut, formalisasi pengakuan terhadap hak kelola tradisional akan memperkuat legitimasi masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem di tengah tekanan globalisasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Referensi

- Adib, M. (2025a). Keadilan Lingkungan dan Keberlanjutan Hutan Tropis Indonesia: Proyek food estate berpotensi menimbulkan ketidakadilan lingkungan. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18241304>
- Adib, M. (2025b). Keadilan Lingkungan dan Keberlanjutan Hutan Tropis Indonesia: Proyek food estate berpotensi menimbulkan ketidakadilan lingkungan. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18241305>
- Adib, Moh. (2026a). Dekonstruksi Bencana Antropogenik, Perspektif Antropologi Ekologi atas Krisis Ruang Hidup. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19083568>
- Adib, Moh. (2026b). Dekonstruksi Bencana Antropogenik, Perspektif Antropologi Ekologi atas Krisis Ruang Hidup. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19083569>
- Ahmadi, A., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengawasan Hutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan Untuk Lahan Pertanian. *Private Law*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2134>
- Amil, A., & Rachman, T. (2019). Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar). *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 152–152. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.653>
- Ardiansyah, I., Hardinardar, F., Ridwan, R., & Firmanto, T. (2024). Kolonisasi Lifeworld: Telaah Teori Kritis Jürgen Habermas atas Kerusakan Lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat. *FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 236–251. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.272>
- Awang, N. A., Setyawan, Y. B., & Timo, E. L. N. (2019). Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif. *Gema Teologika Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 135–135. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.423>
- Azhar, M. (2007). Kerusakan Ekologis Hutan Jati Di Kabupaten Muna (Potret Pemujaan Pendekatan Antroposentris). *Indonesian Journal of Biotechnology (Universitas Gadjah Mada)*. <https://doi.org/10.22146/jsp.10998>
- Aziz, A. G. P., Dermawan, T., & Sulistyorini, D. (2024). Paradigma Etika Lingkungan dalam Novel Kekal Karya Jalu Kencana. *Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 416–425. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3242>
- Bahari, R., & Faizin, M. (2026). Deforestasi dan Krisis Ekologis Kalimantan: Dampak Regulasi Pembukaan Lahan terhadap Kesejahteraan dan Konflik Sosial Masyarakat. *Journal of Legal Political and Humanistic Inquiry*, 1(3), 318–330. <https://doi.org/10.65310/8wv3fd08>
- Bakari, O., Arsyad, U., Demmalino, E. B., Naping, H., Latief, M. I., & Soma, A. S. (2025). Ecological Justice in Land Use Management: The Case Study of the Upstream Limboto Watershed in Indonesia. *Engineering Technology & Applied Science Research*, 15(6), 29523–29528. <https://doi.org/10.48084/etasr.13727>
- Dewi, N., Nurnazli, & Frenki. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. *QANUN Journal of*

- Islamic Laws and Studies, 4(2), 646-654. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.917>
- Elizabeth, R. (2022). EKSTENSIFIKASI AGRARIA SEKITAR HUTAN, DILEMA KEBUTUHAN LAHAN USAHATANI DAN TERPINGGIRNYA EKSTENSIFIKASI MASYARAKATNYA. MIMBAR AGRIBISNIS Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 8(1), 516-516. <https://doi.org/10.25157/ma.v8i1.6952>
- Fatristya, L. G. I., & Sarjan, M. (2024). Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di NTB: Literature Review. Kappa Journal, 8(3), 436-445. <https://doi.org/10.29408/kpj.v8i3.28076>
- Hamdi, S., Hasan, S., Salam, R., & Andriansyah, A. (2026). Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia. Takuana Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora, 4(4), 1579-1586. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.321>
- Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. Empower Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(1). <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6384>
- Handitya, B., Sacipto, R., Wahab, H. A., & Malim, D. D. L. (2024). The Influence of Local Wisdom in Effective Forest Protection Policy Based on Legal Norms. E3S Web of Conferences, 594, 2004-2004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459402004>
- Idami, Z., Hirdayadi, I., Isa, Q. N. M., & Rahman, A. (2022). Environmental Management Based on Islamic Sharia and Customary Law in Aceh. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 249-264. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2680>
- Irawansah, D. (2023). Hukum Kebijakan Hukum Pembangunan Daerah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kawasan Hutan Bima-NTB. FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 416-437. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.191>
- Irawansah, D., Absori, A., & Yuspin, W. (2022). Policies for Overcoming The Environmental Damage Due to Forest Conversion in Bima, West Nusa Tenggara. Jurnal Hukum Volkgeist, 7(1), 53-60. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2746>
- Irrubai, M. L., Affandi, I., & Supriatna, N. (2017). KEARIFAN LOKAL AWIK-AWIK DESA SESAOT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Istinbath, 16(2), 390-418. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.8>
- Iskandar, S., Supriadi, A., & Nurhidayati, S. (2026). IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN. Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan, 8(2), 391-396. <https://doi.org/10.58406/jrktl.v8i2.2260>
- Isnandar, A., Absori, S. H., & Harun, S. (2021). KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN WONOGIRI. UMS Library Center of Academic Activities (Universitas Surakarta).
- Jannah, F. M. (2025). Filsafat Ekologi dan Antropocentrisme dalam Krisis Iklim: Menggali Peran Manusia dalam Menghadapi Krisis Lingkungan Global. Al-Afham Journal of Islamic Studies, 2(1), 75-90. <https://doi.org/10.62509/ajis.v2i1.247>
- Juhriati, & Erham. (2024). Kearifan Lokal "Ngaha Aina Ngoho" dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bima. FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum, 13(2), 117-134. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.280>
- Kherid, M. N., & Aminah, A. (2019). INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME. LAW REFORM, 15(2), 258-274. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>
- Kossay, M., Putra, R. K., & Salwa, A. (2024). Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kualitatif-Etnografis. Hakim, 2(4), 791-806. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2166>
- Kusuma, G. R., & Ahmad, A. Z. A. (2026). Menyoal Peran Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. Forschungsforum Law Journal, 3(1), 137-150. <https://doi.org/10.35586/flj.v3i01.13582>
- Meilinda, S. R., Yusril, Y., Salman, D., & Muhammad, S. (2025). Disrupsi Sistem Sosial-Ekologis: Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan Terhadap Komunitas Petani di Kecamatan Mantangai, Kalimantan Tengah. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 21(1), 1-18. <https://doi.org/10.20956/jsep.v21i1.43032>
- Mubin, F. (2025). The Deforestation and Biodiversity Degradation in Jambi. KnE Social Sciences, 10(26), 308-314. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20008>
- Munir, M. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme. JURNAL YAQZHAN Analisis Filsafat Agama Dan Kemanusiaan, 9(1), 19-19. <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>
- Mutakin, M., Tisnanta, H., Triono, A., Sumarja, F., & Firmasyah, A. A. (2026). Kebijakan Pemerintah

- Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Di Provinsi Lampung. *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 19(2), 499-520. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15696>
- Mutiani, M. (2017). IPS DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN: URGENSI PENGEMBANGAN SIKAP KESADARAN LINGKUNGAN PESERTA DIDIK. *SOSIO DIDAKTIKA Social Science Education Journal*, 4(1), 45-53. <https://doi.org/10.15408/sd.v4i1.5718>
- Niman, E. M. (2019). KEARIFAN LOKAL DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91-106. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>
- Nurjannah, A. D., & Sarjan, M. (2025). Keseimbangan antara Pemanfaatan dan Kelestarian: Alih Fungsi Hutan menjadi Ladang Jagung Di Kabupaten Bima. *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(2), 457-461. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i2.1494>
- Nurkamilah, C. (2017). Pemahaman etika lingkungan dan implementasinya dalam pemeliharaan lingkungan alam pada masyarakat adat: studi pada masyarakat adat Kampung Naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. <http://digilib.uinsgd.ac.id/12727/>
- Nurkamilah, C. (2018). Etika Lingkungan Dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Kampung Naga. *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 136-148. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3102>
- Owen, M. O. S., Ridwan, & Ma'arij, A. (2025). Hukum Lingkungan: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung Dikabupaten Bima. *As-Syar i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(4). <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.9187>
- Pangaribuan, R. A., Widarto, J., Kantikha, I. M., Judge, Z., & Elawati, T. (2025). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl). *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 267-279. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.487>
- Parasti, M. (2021). FACTORS CAUSING THE TRANSFER OF FOREST FUNCTION TO CORN FARMING LAND IN DOMPU REGENCY. *Tunas Geografi*, 10(1), 61-61. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v10i1.26796>
- Priyono, B., Purwantara, S., & Widyastuti, W. (2025). Biosentrisme dan Ekosentrisme: Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan terhadap Krisis Alam di Era Antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 280-290. <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.88217>
- Puannandini, D. A., Putri, E. H., & Haryadi, Z. G. (2025). Dampak Hukum terhadap Penebangan Liar: Studi Kasus UU Lingkungan Hidup di Indonesia. *YUDHISTIRA Jurnal Yurisprudensi Hukum Dan Peradilan*, 3(3), 46-53. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.1951>
- Putra, A. S., Markum, M., & Wulandari, F. T. (2024). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Budidaya Jagung di Kawasan Hutan Desa Talonang Baru Kabupaten Sumbawa Barat. *Empiricism Journal*, 5(2), 153-168. <https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.1916>
- Putri, F. U., Arimas, N. W. E., Peanasari, A. R. I., & Yuliaty, F. (2025). PENGELOLAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN HUTAN ADAT KALIMANTAN. *Prosiding Seminar Sosial Politik Bisnis Akuntansi Dan Teknik*, 6, 251-257. <https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4189>
- Rachmadi, A., Sjah, T., & Hayati, H. (2022). Faktor Eksternal Pendorong Invasi Pertanaman Jagung di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ampang Plampang, Kabupaten Sumbawa. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 8(4), 504-510. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.187>
- Rahmawati, N., & Hamid, I. (2025). Manifestasi Antroposentrisme pada Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu. *Huma Jurnal Sosiologi*, 4(1), 107-117. <https://doi.org/10.20527/h-js.v4i1.354>
- Ridwan, R. (2023). EKOLOGI MANUSIA: Rekonstruksi Moralitas Tradisi Mbojo-Bima, Samawa, Dan Sasak Dalam Keberlanjutan Lingkungan Hidup NTB. *FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 211-221. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.126>
- Rifandini, R., & Triguswinri, K. (2020). PEREMPUAN DAN ALAM DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI EKOFEMINISME PROYEK MIFEE). *Public Policy and Management Inquiry*, 4(1), 15-15. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3184>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 12(1), 39-39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(1), 54-60. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1205>

- Saputra, H. Y., Syah, N., & Azhar, A. (2025). Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2972-2979. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2372>
- Sara, B. M. Y. (2025). Menggugat Hegemoni Antroposentrisme Melalui Dekonstruksi Hermeneutika Ekologis. *Jurnal Online Dekonstruksi*, 11(3), 118-126. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i03.319>
- Siahaan, R., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2025). Law Enforcement on Illegal Watershed Cultivation in Simalungun Regency. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 142-149. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.507>
- Silaban, R. (2025). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN: STUDI TENTANG PENEBAANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG INDONESIA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(3), 229-247. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.572>
- Siswadi, I., & Supriadi, S. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Konversi Lahan: Perspektif Sosiologi Hukum (Deforestasi, Konsumtivisme, dan Pertanian Jagung di Bima). *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 7(2), 754-763. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2992>
- Suddin, A. F., & Elizabeth, R. (2016). PENAMBAHAN AREAL TANAM PERTANIAN, EROSI DAN PEMINGGIRAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN: DILEMATIS INTENSIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN. *UNES Journal of Social And Economics Research*, 1(1), 36-36. <https://doi.org/10.31933/ujser.1.1.036-047.2016>
- Suparwata, D. O., Rukmana, D., Tenriawaru, A., & Neswati, R. (2021). EFFECT OF HUYULA LOCAL WISDOM ON PARTICIPATORY CRITICAL LAND REHABILITATION IN THE AGROFORESTRY MODEL. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(5), 23-34. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.5.3>
- Supriyadi, S., Dewi, G., Nurmadiyah, N., & Satria, M. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan. *Empiricism Journal*, 6(3), 943-952. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3406>
- Sutoyo, S. (2015). PARADIGMA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. *ADIL Jurnal Hukum*, 4(1), 192-206. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>
- Sutrisno, E., Sulastri, T., & Sheilla, A. F. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat). *HERMENEUTIKA Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v1i1.1955>
- Taveras-Dalmau, V., Becken, S., & Westoby, R. (2025). From paradigm blindness to paradigm shift? An integrative review and critical analysis of the regenerative paradigm [Review of From paradigm blindness to paradigm shift? An integrative review and critical analysis of the regenerative paradigm]. *AMBIO. Springer Science+Business Media*. <https://doi.org/10.1007/s13280-025-02232-7>
- Ulyah, L., & Barizi, A. (2025). Konstruksi Konsep Ekosentris Dalam Kosmologi Jawa: Studi Fenomenologi Terhadap Praktik Ritual Petani Tradisional. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(4). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i4.847>
- Verawati, P. (2021). KRITIK EKOLOGI MENDALAM TERHADAP REGULASI PERSAMPAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Meta Yuridis*, 4(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8458>
- Widhiasto, B. K., & Santi, N. A. (2024). Analysis of actors and power relationships in forest encroachment study case: Ledang Village KPH Ropang. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 1315(1), 12047-12047. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1315/1/012047>
- Widodo, A., & Muflikhah, L. L. (2025). Development Paradigm And Environmental Damage: A Review Of Islamic Ecoteology On Indonesia's Ecological Crisis. *Socio Religia*, 6(2), 107-116. <https://doi.org/10.24042/1xqmx329>
- Wulandari, F. T., & Sarjan, M. (2025). Kebijakan Kearifan Lokal (Perspektif Ontologi) dalam Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu. *Empiricism Journal*, 6(1), 146-157. <https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.2404>
- Yahya, M., Ridwan, R., Firmanto, T., Wulandari, A., Gufran, G., Sukirman, S., Adnan, A., & Amin, M. N. (2024). Forest Damage on Sumbawa Island West Nusa Tenggara in an Ecological Justice Perspective. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i1.2357>
- Yuono, Y. R. (2019). ETIKA LINGKUNGAN : MELAWAN ETIKA LINGKUNGAN ANTROPOSENTRIS MELALUI INTERPRETASI TEOLOGI PENCIPTAAN YANG TEPAT SEBAGAI LANDASAN BAGI PENGELOLAAN-PELESTARIAN LINGKUNGAN. *Fidei Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 2(1), 183-203. <https://doi.org/10.34081/fidei.v2i1.40>
- Yusuf, M., Sahidu, A., & Sarjan, M. (2025). Kajian Kritis Program Pengembangan Pertanian Lahan Kering

di Kabupaten Bima dalam Perspektif Ontologi
(Kasus Usahatani Jagung pada Kawasan Hutan).
Empiricism Journal, 6(1), 178-195.
<https://doi.org/10.36312/ej.v6i1.2402>